IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ABSTRAK

Setiap masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang diberikan oleh Tuhan dan

diakui juga oleh Negara, salah satu hak yang diatur di Indonesia adalah kebebasan

berpendapat. Semakin berkembangnya penyampaian pendapat dengan menggunakan

teknologi perlu instrumen yang tepat dalam mengendalikan masyarakat adalah

aturan-aturan yang memiliki keadilan serta manfaat bagi masyarakat. Penggunaan

teknologi ke arah yang lebih bermanfaat oleh beberapa orang justru disalahgunakan

menjadi perbuatan yang secara nyata merugikan hak dan martabat orang lain secara

melawan hukum yakni Ujaran Kebencian. Sarana yang digunakan adalah Media

Sosial dengan tujuan mengganggu ketentraman umum. Pertanggungjawaban Pidana

terkait dengan Ujaran Kebencian diatur dalam beberapa Peraturan Perundang-

undangan.

Kata Kunci: Ujaran Kebencian, Media Sosial, Pertanggungjawaban Pidana